



PENETAPAN

Nomor 0034/Pdt.P/2013/PA.TLG.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara *permohonan wali adlal* yang diajukan oleh :-----

ULFA VARIANA BINTI ARIFIN MUMAN (alm), umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Lingkungan Kokar Dalam RT.001 RW.003 Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami, dan saksi-saksi dipersidangan;-

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0034/Pdt.P/2013/PA. Tlg., tanggal 21 Juni 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri : ARIFIN MUMAN (alm) dengan ARMINI binti AHMAD SALEH Umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honor (Guru Tk Pernang Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa Besar), Tempat kediaman di Dusun Pernang Desa Pernang Kecamatan Buer Sumbawa Besar selanjutnya oleh karena Arifin Muman telah meninggal dunia, maka yang berhak menjadi wali menurut hukum Islam adalah kakeknya dari keturunan Arifin Muman (alm) yang bernama H.Abbas umur 65 tahun,



Agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman Dusun Lalar Liang, Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;-----

2. Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama IFAN SYAHDINATA bin BADARUDDIN Umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta (Driver Alat Berat Kato di PT Maluku Karya di Maluku), Status perkawinan jejaka dalam usia 21 tahun Tempat kediaman di Lingkungan Semoan RT.002 RW. 007 Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Sumbawa Barat yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;-----
3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan;-----
4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut;-----
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk kakek Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi kakek Pemohon tetap pada pendiriannya;-----
6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan kakek Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai cucu. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad



bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan : -----

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;-----
- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;-----

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memanggil Pemohon dan Kakek Pemohon yang bernama H. ABBAS Pemohon untuk diberi petuah-petuah dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbal balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan Adhal wali nikah Pemohon bernama ;-----



3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon IFAN SYAHDINATA bin BADARUDDIN sebagai Wali Hakim;-----
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan calon suami Pemohon datang menghadap sendiri ;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menempuh jalan damai dengan wali nikahnya dengan cara yang baik pada setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan wali Pemohon telah dipanggil secara berturut-turut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir sehingga wali pemohon tidak dapat diminta keterangannya ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami bernama Ifan Syahdinata di muka persidangan, dan memberikan keterangan pada sidang tanggal 15 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa ia adalah calon suami Pemohon, yang telah mengenal Pemohon sejak 1 tahun yang lalu dan telah saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan;-----



2. Bahwa ia benar-benar bermaksud akan menikahi Pemohon dan telah melamar Pemohon berkali-kali, akan tetapi ditolak oleh wali Pemohon dengan alasan bahwa wali Pemohon memberikan syarat apabila hendak menikahi Pemohon harus memberikan uang kepada wali pemohon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
3. Bahwa ia tidak sanggup memenuhi persyaratan yang diberikan oleh wali Pemohon tersebut disebabkan karena ia bekerja sebagai karyawan swasta yang sistem kontrak yang tidak mempunyai penghasilan lain selain itu ia bekerja baru 1 bulan yang lalu, disamping itu pula orang tua Ifan Syahdinata hanya sebagai penjual ikan yang pendapatannya tidak tetap sehingga tidak mampu memenuhi tuntutan wali pemohon ;-----
4. Bahwa ia dengan Pemohon tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk menikah;-----

5. Bahwa ia bermaksud menikahi Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun, dan sekarang ia berstatus jejaka dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain;-----
6. Bahwa ia akan bertanggung jawab atas rumah tangganya dengan menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan Pemohon nantinya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :-----

- Asli surat keterangan domisili atas nama Pemohon Nomor 470/242/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat

(P.1) ;-----

- Asli surat penolakan pernikahan dari KUA Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat Nomor KK.19.09.01/PW.01/250/2013 tanggal 20 Juni 2013

(P.2) ;-----

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :-----

SAKSI I : ZAINUDDIN bin SURKATI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan staf pada Kelurahan Dalam (honor), bertempat tinggal di RT.001 RW.003 Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon saksi adalah Paman daripada calon suami Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon dalam waktu dekat hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Ifan Syahdinata ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Arifin Muman (alm) dan Armini binti Ahmad Saleh ;-----



- Bahwa saat ini Pemohon telah selarian ke rumah saksi selama 2 bulan dan saksi pernah datang menemui wali Pemohon yaitu kakeknya untuk meminta wali akan tetapi kakek Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tahu kakek Pemohon meminta syarat kepada calon suami Pemohon berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menikah dengan Pemohon ;-----
- Bahwa orang tua calon suami Pemohon merasa tidak sanggup memenuhi tuntutan wali Pemohon karena ketidakmampuan orang tua calon suami;-----
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan calon suami telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun ;-----
- Bahwa saksi dan calon suami Pemohon pernah datang ke KUA Kecamatan Taliwang namun ditolak oleh KUA Kecamatan tersebut dengan alasan kurangnya persyaratan untuk menikah yaitu keengganan wali Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan susuan yang dilarang untuk menikah;-----
- Bahwa status Pemohon adalah gadis dan status calon suami adalah jejaka;-----
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang tetap;-----



- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah sering pergi berdua sehingga sangat dikhawatirkan akan melanggar norma agama dan susila, apabila tidak segera dinikahkan;-----

SAKSI II : SARUJI bin MENG, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta/ketua RT 001, bertempat tinggal di RT.001 RW.004 Lingkungan Motong, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa, dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suaminya, saksi sebagai ketua RT tempat Pemohon berdomisili saat ini;-----
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya bernama Ifan Syahdinata bin Badaruddin bermaksud menikah ;-----
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung pasangan Arifin Muman (alm) dan Ahmad Saleh ;-----
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh keluarga calon suami Pemohon untuk ikut meminang/melamar Pemohon, namun wali Pemohon tidak mau untuk menjadi wali dengan alasan calon suami Pemohon tidak memenuhi syarat yang diminta oleh kakek Pemohon berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal dan antara keduanya telah saling mencintai sejak 1 tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan susuan yang dilarang untuk menikah;-----



- Bahwa status Pemohon adalah gadis dan status calon suami adalah jejak;-----
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang tetap;-----
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi ditolak karena wali Pemohon keberatan menjadi wali nikahnya;-----
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah sering pergi berdua sehingga sangat dikhawatirkan akan melanggar norma agama dan susila, apabila tidak segera dinikahkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon dan wali Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan keterangan lain dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula serta mohon penetapan;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon calon suami Pemohon dan wali Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan diatas;-----



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan membicarakan rencana pernikahannya secara baik-baik dengan wali nikahnya dan majelis hakim juga telah memberikan kesempatan selama 1 pekan untuk dapat meminta wali secara baik-baik akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama **Ifan Syahdinata bin Badaruddin** namun wali Pemohon yaitu kakek Pemohon yang bernama **H.Abbas** menolak menjadi wali nikah dengan alasan pernikahan calon suami Pemohon tidak sanggup memenuhi syarat yang diberikan oleh wali Pemohon berupa uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang status wali Pemohon, majelis hakim perlu mengemukakan tentang persyaratan perkawinan berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;-----
2. Bahwa, seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;-----
3. Bahwa, apabila orang tua atau wali tidak memberi izin, maka izin diberikan dengan putusan Pengadilan;-----
4. Bahwa, perkawinan hanya diizinkan jika calon mempelai laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 16 tahun;-----
5. Bahwa, ketentuan-ketentuan tersebut berlaku jika hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.-----

Menimbang, bahwa menurut hukum sebagaimana ketentuan dalam surat an-Nisa' ayat 23, 24 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dilarang antara dua orang yang :-----



- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun kesamping;-----
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;-----
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;---
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan paman/bibi susuan;-----
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;-----
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan bahwa Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan nikah sebagaimana ketentuan hukum diatas, dan Pemohon kini berusia 18 tahun sedangkan calon suami Pemohon telah berusia 21 tahun;-----

Menimbang, bahwa permasalahan yang timbul antara Pemohon dengan walinya adalah Pemohon telah menentukan pilihannya untuk menikah dengan cara selarian bersama calon suaminya, namun wali Pemohon tidak mau menikahkannya dengan alasan calon suami Pemohon tidak sanggup memenuhi syarat yang diberikan oleh wali Pemohon berupa uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukum yang baku tentang batas adlalnya wali;-----

Menimbang, bahwa namun demikian para ahli hukum Islam memberikan kriteria tentang adlalnya wali, antara lain **adlal** yang paling **tinggi** adalah wali dengan tegas menyatakan penolakannya untuk menjadi wali, yang **tengah-tengah** adalah wali menyampaikan pernyataan tertentu, sedangkan yang paling **rendah** adalah wali



menunda-nunda hari pelaksanaan pernikahan dengan menyatakan nanti atau besok dan seterusnya;-----

Menimbang, bahwa dalam kasus ini berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon, dan keterangan dua orang saksi yang hadir dipersidangan, ternyata wali Pemohon menyampaikan pernyataan tertentu yaitu wali Pemohon siap menikahkan Pemohon jika calon suami Pemohon harus sanggup memenuhi syarat yang diberikan oleh wali Pemohon berupa uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kenyataannya wali Pemohon didepan persidangan membenarkan keterangan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan yang diuraikan diatas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tetap tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa keengganan wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut ternyata tidak didasarkan atas alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka oleh karenanya wali Pemohon tersebut harus dinyatakan sebagai wali yang adhol;-----

Menimbang, bahwa apabila wali itu adlal maka hal tersebut berpindah dari wali nasab kepada wali hakim (pemerintah), sebagaimana hadits Rasulullah SAW., yang berbunyi :-----

تواري الولي أوتعزروا للحاكم

Artinya : “Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang (enggan) maka

hakimlah yang

mengawinkannya”;-----



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan qaidah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Asybah wan Nadhoir halaman 128, yang berbunyi :-----

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan dapat dikabulkan;-----

Menimbang, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 2 Tahun 1987 jo. Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahannya dapat dilangsungkan dengan wali hakim;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 jo. Pasal 16 Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 2 Tahun 1990, maka Kepala Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ditunjuk sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (Ulfa Variana binti Arifin Muman (alm) dengan calon suaminya (Ifan Syahdinata bin Badaruddin) tersebut;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, hal ini berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 89 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon;-----

2. Menyatakan bahwa wali Pemohon (H.ABBAS) adalah adlal/

enggan;-----

3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan

Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sebagai wali Hakim untuk menikahkan

Pemohon (ULVA VARIANA binti ARIFIN MUMAN) dengan calon

suaminya (IFAN SYAHDINATA bin

BADARUDDIN) ;-----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 351.000,- (tiga

ratus lima puluh satu ribu

rupiah);-----

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari SELASA, tanggal 15 Juli 2013

Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh Kami IMRAN,

S.Ag.MH., sebagai Ketua Majelis, M. ZARKASIH AHMADI, SH., dan

NURRAHMAWATY, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

diucapkan oleh Ketua Majelis bersama Hakim Anggota tersebut pada hari itu juga

dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh

MUHAMMAD SALEH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh

pihak Pemohon tanpa hadirnya wali Pemohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

Ketua Majelis,

ttd

IMRAN, S.Ag, M.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

M. ZARKASIH AHMADI, S.H.,

NURRAHMAWATY, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

MUHAMMAD SALEH, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000 ,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 260.000 ,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000 ,-
4. Biaya Materai : Rp. 6.000 ,-
- J u m l a h : Rp. 351.000.,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

